

**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

**1. JAINUDIN Alias UDIN Bin SUPONO**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, umur 23 tahun, yang berprofesi sebagai anggota LPK Senopati, Nomor Anggota 0091, Alamat Kp. Katomas Mampelem No.46 RT. 01/04, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

**2. HADIDI Alias DIDI Bin DARSA**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, umur 43 tahun, yang berprofesi sebagai anggota LPK Senopati Nomor Anggota 0012, Alamat Kp. Tarikolot RT. 11/12 Ds. Sukanegara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Kuasanya yaitu 1.Masjiknursaga, 2. Moch. Ansory dan 3. Agus Supriyatna sebagai Pengacara atau Kuasa Hukum yang terhimpun dalam Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) "Senopati" beralamat di Jl. Raya Pekong, RT. 004, RW. 002, Ds. Saga, Kec.Balaraja, Kabupaten Tangerang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/ 001-Pra/S/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M E L A W A N :**

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq.**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA**

**KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**, yang berkantor di jalan Jendral

Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan 12190 di Jakarta, selanjutnya disebut

sebagai **TERMOHON** ;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR PEMOHON DAN TERMOHON SERTA MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI KEDUA BELAH PIHAK YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN ;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI DARI PIHAK PEMOHON DIPERSIDANGAN;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 26 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 62/ Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Juni 2015 telah mengajukan permohonan praperadilan dan permohonan tersebut telah diadakan perubahan atau perbaikan yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut:

### FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa saudara *Jainudin alias Udin Bin Supono* telah dituduh melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHPidana dan kepada *Jainudin alias Udin Bin Supono* dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 WIB, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 WIB, di Perum Telaga Bestari Cikupa-Tangerang, Pemohon I ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dilakukan oleh AKP. H. Rajiman, SH dan kawan-kawan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/673/VI/2015/ Ditreskrimum, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/502/VI/2015/ PMJ/Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015, atas nama pelapor Briptu Heri Setiawan, dan penangkapan tersebut tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dituduhkan kepada Pemohon I telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, perbuatan mana telah melanggar pasal 17 KUHPidana dan melanggar pasal 184 ayat (1) KUHPidana, karena 1 (satu) unit kendaraan mobil yang dijadikan alat bukti adalah bukan hasil kejahatan melainkan hasil perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan;

- 1.2. Bahwa penyitaan oleh anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dilakukan oleh AKP. H. Rajiman, SH dkk berupa 5 (lima) unit kendaraan yang dijadikan alat bukti, perbuatan mana telah melanggar pasal 184 ayat (1) KUHPidana, karena unit kendaraan mobil yang dijadikan alat bukti adalah bukan hasil kejahatan melainkan hasil perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan;
- 1.3. Bahwa 3 hari setelah penangkapan, Pemohon I mendapatkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/673/VI/2015/ Ditreskrimum, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/502/VI/2015/PMJ/Ditreskrimum, dan diserahkan kepada keluarga pada tanggal 25 Juni 2015, yang seharusnya diberikan pada saat setelah penangkapan dan mendapatkan surat penahanan dari tanggal 25 Juni 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/431/VI/2015 Ditreskrimum, tertanggal 23 Juni 2015, padahal para anggota LPK tidak terdapat bukti - bukti yang cukup sebagai salah satu alasan dilakukannya penahanan;

**Bahwa baik terhadap penangkapan, penyitaan dan penahanan terhadap Pemohon I tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar 17 jo pasal 40 jo pasal 21 ayat (1) KUHPidana.**

2. Bahwa saudara *Hadidi* telah dituduh melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHPidana dan kepada *Hadidi* dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 WIB, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 WIB, di Perum Telaga Bestari Cikupa-Tangerang, Pemohon II ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dilakukan oleh AKP. H. Rajiman, SH dkk. dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/674/VI/2015/Ditreskrimum, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/502/VI/2015/PMJ/Ditreskrimum,

*Hal. 3 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2015, atas nama pelapor Briptu Heri Setiawan, dan penangkapan tersebut tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dituduhkan kepada Pemohon II telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHPidana, perbuatan mana telah melanggar pasal 17 KUHPidana dan melanggar pasal 184 ayat (1) KUHPidana, karena 1 (satu) unit kendaraan mobil yang dijadikan alat bukti adalah bukan hasil kejahatan melainkan hasil perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan;

- 2.2.** Bahwa penyitaan oleh anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dilakukan oleh AKP. H. Rajiman, SH dkk berupa 5 (lima) unit kendaraan yang dijadikan alat bukti, perbuatan mana telah melanggar pasal 184 ayat (1) KUHPidana, karena unit kendaraan mobil yang dijadikan alat bukti adalah bukan hasil kejahatan melainkan hasil perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan;
- 2.3.** Bahwa 3 hari setelah penangkapan, Pemohon II mendapatkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/674/VI/2015/ Ditreskrimum, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/502/VI/2015/PMJ/Ditreskrimum, dan diserahkan kepada keluarga pada tanggal 25 Juni 2015, yang seharusnya diberikan pada saat setelah penangkapan dan mendapatkan surat penahanan dari tanggal 25 Juni 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/432/VI/2015 Ditreskrimum, tertanggal 23 Juni 2015, padahal pada Pemohon II tidak terdapat bukti - bukti yang cukup sebagai salah satu alasan dilakukannya penahanan

**Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon II tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 40 jo pasal 21 ayat (1) KUHPidana.**

## **Cacat formil penangkapan, penyitaan dan penahanan.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian Kepolisian Daerah Metro Jaya terhadap Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 17 jo pasal 40 jo pasal 21 KUHPidana.

## Cacat Materil penangkapan, penyitaan dan penahanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Metro Jaya cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

### 1. Penangkapan terhadap Pemohon

1.1 Bahwa ketentuan pasal 17 KUHP menyatakan: *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."* Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: *"yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHP, Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana."* Pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*;

1.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Pemohon I dan II terbukti bahwa pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP

### 2. Penyitaan terhadap Pemohon

2.1 Bahwa ketentuan pasal 40 KUHP menyatakan *"Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti"*

2.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Pemohon I dan II, terbukti bahwa pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP

### 3. Penahanan terhadap Pemohon

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



3.1 Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan: *“perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”*;

3.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan Pemohon, Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon I dan II, karena penahanan hanya didasarkan pada alat bukti yang cukup

#### **4. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi**

4.1 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.”*

4.2 Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/ penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut :

##### **4.2.1. Kerugian Materil :**

Kehilangan Penghasilan :

1. *Pemohon I, Jainudin* berpenghasilan ditaksir kurang lebih Rp. 170.000/hari x penahanan selama 12 (duabelas), maka Pemohon II telah mengalami kerugian karena kehilangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebanyak Rp. 2.040.000 (*dua juta empat puluh ribu rupiah*);

2. Pemohon II, Hadidi berpenghasilan ditaksir kurang lebih Rp. 170.000/hari x penahanan selama 12 (duabelas), maka Pemohon II telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 2.040.000 (*dua juta empat puluh ribu rupiah*)

## 4.2.2. Kerugian Imateril :

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti Pemohon I dan II diantaranya beberapa unit kendaraan yang disita kedalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan. Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki para konsumen/debitur tidak sah sesuai pasal 183, 184 KUHP;
5. Membayar ganti kerugian materil Karena Pemohon kehilangan sebanyak Rp 16.900.000 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap para Pemohon;
8. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Para Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 6 Tabloid Mingguan Nasional, 6 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 Radio lokal;
9. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon I dan Pemohon II hadir Kuasa Hukumnya yaitu 1. Masjikhursaga, 2. Moch. Ansory dan 3. Agus Supriyatna berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/ 001-Pra/S/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya Kopol. Dr. Nova Irone, SH.,MH., dan Bripka Budi Setiawan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprin /1211/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan Praperadilannya yang telah diadakan perubahan dan diserahkan dipersidangan tanggal 27 Juli 2015 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan jawabannya tanggal 28 Juli 2015 sebagai berikut :

## I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri Tersangka oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap para Tersangka oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan penyitaan atas semua barang yang dimiliki oleh konsumen/debitur tidak sah sesuai dengan pasal 183, 184 KUHAP;
5. Menyatakan bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap para Tersangka telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa : kerugian materiil : membayar ganti kerugian materiil karena masing-masing Tersangka kehilangan sebanyak Rp. 16.900.000,-(enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kerugian immateriil : membayar ganti kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 10 (sepuluh) media televisi nasional, 10 (sepuluh) media cetak nasional, 4 (empat) harian media cetak lokal, 6 (enam) tabloid mingguan nasional, 6 majalah nasional, 1 (satu) radio nasional dan 4 (empat) radio lokal;
8. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

## II. TENTANG POKOK PERKARA

### TENTANG EKSEPSI

Bahwa dalam perkara a quo, Termohon menolak terhadap kuasa hukum Pemohon yang nota bene bukan Advokat dan diberikan kuasa oleh Ketua Yayasan bukan oleh para pihak yang berperkara dalam perkara a quo yang ditetapkan sebagai tersangka dimana untuk penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa harus memenuhi ketentuan dalam undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Merujuk pada pasal 1 angka 13 KUHAP menyatakan penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum, sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dari rumusan pasal tersebut jelas bahwa jika seseorang ingin menjadi penasehat hukum sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP haruslah merupakan advokat, sehingga Kuasa hukum Pemohon patut untuk ditolak dan tidak diterima sebagai kuasa hukum. Dalam beracara harus di sumpah sebagai advokat.

### TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan/ berkenaan dengan masalah inti pokok permohonan Pemohon, yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;
3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para tersangka telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 anggota Subdit 6 Unit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Peru mahan Telaga Bestari Desa Cibadak Kec. Cikupa Tangerang sering dijadikan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
2. Selanjutnya Anggota Subdit 6 unit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/502/ VI/2015/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 atas nama Pelapor Briptu Heri Setiawan NRP. 88110615 dalam perkara penadahan/pertolongan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP;
3. Selanjutnya Aiptu Didi Sunadi anggota Subdit 6 Unit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya lainnya langsung menindaklanjuti Laporan Polisi dimaksud dengan mendatangi TKP, sesampainya di TKP salah satu anggota Ranmor Dit Reskrimum menyamar sebagai pembeli dan benar ada seorang laki-laki menawarkan mobil Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2011, No. Pol. : B-1307 NKI (palsu), setelah diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Hadidi Alias Didi dkk. Dari keterangan Sdr. Anang bahwa mobil dijual putus seharga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Selanjutnya pelaku dibawa ke Subdit 6 Unit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya berikut barang bukti berupa mobil Toyota Avanza, Tahun 2011, warna silver metalik, No. Pol. 81307 NKI (Palsu), Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK315333, Nomor Mesin : DH48467 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No : 1148696/MJ/201, tanggal 12 Nopember 2014 atas nama Sinteria Sitorus alamat Cempaka putih barat Rt. 2/2 Jakarta pusat, atas mobil Toyota Avanza, tahun 2011, No.Pol. : B-1955 PKP Nomor Rangka MHFM1BA3JBK315333, Nomor Mesin DH48467, atas nama Sinteria Sitorus ala mat Cempaka Putih Barat Rt. 2/2 Jakarta Pusat dan kendaraan diketahui tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang cukup selanjutnya dilakukan penahanan terhadap ke empat tersangka masing-masing atas nama : Hadidi alias Didi, Anang Kunaefi alias Anang Bin Udin Sugandi, Jainudin alias Udin Bin Supono dan Ade Rohman alias Dede Bin H. Sutimin (aim) tertangkap tangan di TKP diketahui telah menjual kendaraan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

## FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Briptu Heri Setiawan selaku anggota Unit Ranmor Subdit 6 Unit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/502/VI /2015/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 dalam perkara penadahan/ pertolongan jahat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP diduga dilakukan oleh para Tersangka;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi yang disampaikan oleh Pelapor, selanjutnya Termohon melengkapi administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP Gas/2347/VI/2015/ Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1836/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9633/ VI /20 15/Datro, tanggal 30 Juni 2015 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
3. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagai berikut:
  - BAP tersangka Hadidi alias Didi, pada pokoknya menerangkan bahwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2011 No. Pol. : B-1307 NKI (palsu) kepada anggota polisi yang melakukan penyamaran saat transaksi seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya Tersangka Hadidi alias Didi, Jainudin dan Anang diamankan oleh anggota Polisi bernama Briptu Heri Setiawan yang mana pada saat penyamaran mengaku bernama Taufik selanjutntnya dibawa dan diamankan ke Subdit 6 Unit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Bahwa kepemilikan kendaraan tersebut diakuinya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ade Rohman dengan mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tersangka menerangkan bahwa mobil dijual tidak sesuai harga pasar dan kenai dengan tersangka lainnya karena mereka sama-sama bekerja di Lembaga Perlindungan Konsumen Senopati. Disamping itu Tersangka Hadidi alias Didi mengakui bahwa masih ada mobil lain di rumahnya dan satu mobil lagi ada di kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Senopati;

- BAP Tersangka Anang Kunaefi, pada pokoknya menerangkan bahwa Tersangka ditangkap dan dibawa oleh polisi berpakaian preman karena ketahuan sebagai perantara penjualan mobil hasil kejahatan yaitu berupa mobil Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2011 No. Pol. : B-1307 NKI (palsu) exs No. Pol: B-1955 PKP (asli), No. Mesin : DH 48467, No. Chasis : HFM1BA3JBK315333 yang dijual kepada Polisi berpakaian preman bernama Taufik ternyata bernama asli Heri Setiawan (anggota polisi berpakaian preman) yang melakukan penangkapan bersama Tersangka Hadidi alias Didi. Tersangka Anang menerangkan bahwa mobil tersebut adalah milik SMS Finance yang dilengkapi 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) lembar prin out dari SMS finance dan pembelian dengan cara kredit angsuran atas nama pengajuan kredit Muhamad Taufik Lubis. Bahwa Tersangka Anang tidak pernah memberitahukan atas penjualan mobil tersebut kepada SMS Finance dan mengakui tindakannya adalah telah melanggar hukum. Tersangka mengakui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para tersangka juga telah disita mobil Toyota Azanza, warna silver metalik, tahun 2011, No. Mesin : DH 48467, No. Chasis : MHFM13JBK315333, No. Pol: B-1307 NKI (palsu) exs No. Pol. : B-1955 PKP (asli);
- 4. BAP Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono, pada pokoknya menerangkan bahwa telah membantu sebagai perantara penjualan mobil milik SMS Finance yang telah menunggak 2 (dua) bulan/ berstatus kredit dan mendapatkan imbalan, tersangka mengakui bahwa saat transaksi jual beli atas kendaraan tersebut oleh polisi berpakaian preman tersangka Jainudin alias Udin ada ditempat, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para tersangka berikut telah disita barang bukti berupa mobil

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1307NKI (palsu), No.Chasis : MHFM1BA3JBK315333, No. Mesin : DH 48467 untuk dijadikan barang bukti;

5. Sebelumnya melakukan penangkapan Termohon telah melengkapi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/672/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015, terhadap Hadidi Alias Didi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/673/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 terhadap Jainudin Alias Udin Bin Supono yang dituangkan dalam Berita Acara penangkapan, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 674/ VI / 2015/ Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 terhadap Anang Khunaefi Alias Anang Bin Udin Sugandi yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/675/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 terhadap Ade Rohman alias Dede bin Sutiman (alm) yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan, kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan atas mobil Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2011, No. Pol. : B-1307 NKI (palsu), No. Chasis : MHFM1BA3JBK315333, No. Mesin : DH 48467 untuk dijadikan barang bukti dan telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Bahwa untuk membuat terangnya tindak pidana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para tersangka, maka dengan alasan adanya bukti permulaan yang cukup diduga Tersangka melakukan tindak pidana penadahan/pertolongan jahat dan adanya kekhawatiran Tersangka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana sebagaimana amanat pasal 21 ayat (1) KUHAP, selanjutnya Termohon melakukan penahanan terhadap para tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/430/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 201 terhadap Hadidi Alias Didi, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/431/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2015 terhadap Anang Khunaefi alias Anang Bin Udin Sugandi yang dituangkan dalam Berita Acara Penahanan, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/432/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2015 terhadap Jainudin alias UDIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPONO yang dituangkan dalam Berita Acara Penahanan, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/433/VI /2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2015 terhadap Ade Rohman Alias Dede Bin Sutiman (alm) yang dituangkan dalam Berita Acara Penahanan, selanjutnya Termohon membuat surat pemberitahuan atas penangkapan dan penahanan ditujukan kepada para keluarga tersangka;

7. Bahwa dalam proses penyidikan Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut :
  - BAP Saksi Didi Sunardi (saksi penangkap);
  - BAP Saksi Heri Setiawan (saksi pelapor);
  - BAP Saksi Ade Sudrajat (saksi penangkap);
  - BAP Saksi Galuh Indraswari (saksi Karyawan PT. Clipan finance indonesia);
  - BAP Saksi Diky Hasjril Anshari (saksi Karyawan PT. SMS Finance);
8. Bahwa berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga para tersangka yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga setempat dan setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan terhadap para tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Penangguhan Penahanan dan Serita acara Pengeluaran Penahanan;
9. Bahwa perlu diketahui dalam hal ini para Tersangka tidak mengajukan Praperadilan namun yang mengajukan adalah Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Senopati tempat dimana para Tersangka bekerja sebagaimana surat pernyataan tersangka;
10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 1.1 s/d 1.3, point 2.1 s/d 2.3, point 3.1 s/d 3.3 dan point 4.1 s/d 4.3 yang pada pokoknya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap para Tersangka tidak berdasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup dan melanggar hukum acara pidana/KUHAP. Dalam hal ini dalil-dalil Pemohon tidak benar karena Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu adanya Laporan Polisi dan keterangan para saksi hal ini sesuai dengan pasal 17 KUHAP jo pasal 1 angka 14 KUHAP

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tersangka dan angka 20 KUHAP tentang penangkapan para tersangka juga dapat dikualifikasikan Tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 KUHAP jo Pasal 111 KUHAP karena ketika ditangkap para tersangka sedang membawa barang-bukti yaitu berupa Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2011, No. Pol. B-1307 NKI (palsu), No. Chasis : MHFM1BA3JBK315333, No. Mesin : DH 48467 tanpa dilengkapi dokumen yang sah, kemudian dalam pemeriksaan para Tersangka telah diberikan kesempatan oleh Termohon untuk didampingi oleh Pengacara, namun para Tersangka menolak untuk didampingi Pengacara sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh para tersangka sendiri, sedangkan dalam penyitaan barang-bukti sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, membuat Berita Acara Penyitaan dan membuat surat persetujuan penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokoknya mendalilkan syarat Formil dan materiel penangkapan dan penahanan tidak terpenuhi. Dalam hal ini dalil Pemohon tidak benar karena dalam penangkapan telah disertai Surat Tugas dan tembusan surat penangkapan sudah diberitahukan kepada Keluarga para Tersangka hal ini sesuai dengan pasal 18 KUHAP dan secara materiel sudah terpenuhi dengan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dengan adanya Laporan Polisi dan Keterangan para saksi, hal ini sesuai dengan pasal 17 KUHAP jo pasal 1 KUHAP jo pasal 1 angka 14 KUHAP tentang Tersangka dan angka 20 KUHAP tentang Penangkapan dan atau para tersangka juga dapat dikualifikasikan Tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 KUHAP jo Pasal 111 KUHAP karena ketika ditangkap para tersangka sedang membawa barang-bukti yang berupa Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2011, No. Pol. : B-1307 NKI (palsu), No. Chasis : MHFM1BA3JBK315333, No. Mesin : DH 48467 tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokoknya meminta ganti rugi dan atau Rehabilitasi. Dalam hal ini Termohon berpendapat permohonan ganti rugi dan atau Regabilitasi tidak perlu dilakukan karena Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap Tersangka sudah sesuai peraturan yang berlaku secara Formil dan Materiel. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

## III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku Termohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri para Tersangka oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri Tersangka oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah sah secara hukum;
4. Menolak Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa : kerugian materiil : membayar ganti kerugian materiil karena Pemohon kehilangan sebanyak Rp.16.900.000,- (enam belas jutra sembilan ratus ribu rupiah) kerugian im materiil : membayar ganti kerugian im imateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
5. Menolak untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 10 (sepuluh) media televisi nasional, 10 (sepuluh) media cetak nasional, 4 (empat) harian media cetak lokal, 6 (enam) tabloid mingguan nasional, 6 (enam) majalah nasional, 1(satu) radio nasional dan 4 (empat) radio lokal;
6. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon;
7. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap anggota-anggota Pemohon karena bukan ranah pidana;
4. Menyatakan tindakan Penangkapan, Penyitaan dan Penahanan anggota-anggota Pemohon bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan;
5. Menyatakan penangkapan terhadap diri anggota-anggota Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
6. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
7. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki para konsumen/ debitur tidak sah sesuai pasal 183, 184 KUHP.
8. Memerintahkan kepada Termohon agar membebaskan anggota-anggota Pemohon dari Rumah tahanan Polda Metro Jaya;
9. Memerintahkan kepada Termohon agar menghentikan penyidikan terhadap anggota-anggota Pemohon oleh karena kasus yang ditangani bukan ranah pidana;
10. Memerintahkan kepada Termohon agar Kendaraan anggota-anggota Pemohon yang telah disita, bukan hasil kejahatan; segera dikembalikan kepada Pemohon segera setelah putusan Praperadilan ini diucapkan;
11. Memerintahkan kepada Termohon agar Kendaraan anggota-anggota Pemohon segera dikembalikan kepada Pemohon segera setelah putusan Praperadilan ini diucapkan;
12. Memerintahkan kepada Termohon agar Membayar ganti kerugian materiil Karena Pemohon kehilangan sebanyak Rp 16.900.000 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Pemohon;
13. Memerintahkan kepada Termohon agar Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
14. Menghukum Termohon untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Termohon untuk Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU, Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya tanggal 28 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Ade Rohman, NIK : 3604261503780008, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Jainudin, NIK : 3603031208920001 dan Surat Izin Mengemudi (Driving License) atas Nama Hadidi, No. SIM : 720212221143 (sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P – 2 : Customer Card Agreement No : 9018933730 (sesuai dengan fotocopy) ;
3. Bukti P – 3 : Surat Panggilan Kepolisian Nomor : SPGL/12158/VI/2015/ Ditreskrimum, tanggal 29 Juni 2015 dari Polda Metro Jaya atas Nama DIKY HAJRIL ANSHARI (Branch Manager PT. SMS Finance) (sesuai dengan fotocopy) ;
4. Bukti P – 4 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018894548/PK/10/ 13 tanggal 7 Oktober 2013 (sesuai dengan fotocopy);
5. Bukti P – 5 : Pasal 17 dan Pasal 18 (1) KUHAP (sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Pasal 38 (1) KUHAP (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Pasal 40 KUHAP (sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Pasal 21 KUHAP (sesuai dengan asli);

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : MK Tegaskan LSM Bisa Ajukan Praperadilan Tampilan internet halaman web.site hukum online.com (copy dari internet);
10. Bukti P – 10 : Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang : Memberlakukan Buku II (sesuai dengan fotocopy);
11. Bukti P – 11 : Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Copy dari printout);
12. Bukti P – 12 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) huruf e Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta, 12 Februari 1996 Nomor : B-67/E/02/1998 Perihal : Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri (MAKEHJAPOL) tanggal 5 Pebruari 1998 (copy dari printout);
13. Bukti P – 13 : Surat Panggilan No. 62 / PID / PRAP / 2015 / PN. Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 14 : Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 009/011/S/VII/2015 Tertanggal 9 Juli 2015 Perihal : Keberatan Telah Diterima Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tgl. 9 Bln. Juli Thn. 2015 oleh Dadang (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama Saksi Een Syafaat dan saksi Saepul Bahri, setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### 1. Saksi EEN SYAFAAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Tersangka Jainudin Alias Udin Bin Darsa dan Tersangka Hadidi dkk dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para tersangka ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat pada saat penangkapan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berbaju preman melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka Jainudin dan tersangka Hadidi dkk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu malam tanggalnya lupa datang beberapa orang yang berpakaian preman di Perumahan Telaga Bestari Desa Cibadak, Kec. Cikupa, Tangerang ;
- Bahwa setahu saksi beberapa orang yang berpakaian preman tersebut telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka yang tidak disertai surat penangkapan dan surat penahanan kepada para tersangka tersebut ;
- Bahwa saksi tidak juga menanyakan kepada keluarga para tersangka apakah sudah dapat tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada para tersangka tersebut dari pihak yang melakukan penangkapan dan penahanan tersebut ;

## 2. Saksi SAEPUL BAHRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tersangka Jainudin Alias Udin Bin Darsa dan Tersangka Hadidi dkk dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para tersangka ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat pada saat penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berbaju preman melakukan penangkapan terhadap tersangka Jainudin dan tersangka Hadidi dkk;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu malam tanggalnya lupa datang beberapa orang yang berpakaian preman di Perumahan Telaga Bestari Desa Cibadak, Kec. Cikupa, Tangerang ;
- Bahwa setahu saksi beberapa orang yang berpakaian preman tersebut telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka yang tidak disertai surat penangkapan dan surat penahanan kepada para tersangka tersebut ;
- Bahwa saksi tidak juga menanyakan kepada keluarga para tersangka apakah sudah dapat tembusan surat perintah

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan kepada para tersangka tersebut dari pihak yang melakukan penangkapan dan penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon I dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 66, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Laporan Polisi Nomor : LP/502/VI/2015/PMJ/Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2015 atas nama Pelapor Heri Setiawan dengan Terlapor Hadidi alias Didi dkk kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya (sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Tugas No. Sprin.Gas/1639/VI/2015/ Ditreskrim, tanggal 7 Mei 2015 kepada AKP H. Rajiman, SH dkk untuk melakukan tindakan Kepolisian dalam rangka menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan kejahatan jenis lainnya diwilayah hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya (sesuai dengan asli) ;  
  
Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/2347/VI/2015/Ditreskrim, tanggal 22 Juni 2015 kepada AKP H. Rajiman, SH dkk untuk melaksanakan tugas Kepolisian /Penyelidikan dan Penyidikan tentang perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Hadidi Alias Didi dkk, (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T – 3 : Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/836/VI/2015/ Ditreskrim tanggal 22 Juni 2015 kepada AKP H. Rajiman, SH., dkk untuk melakukan penyidikan tentang perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Hadidi Alias Didi dkk (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T – 4 : Surat dari Polda Metro Jaya No. B/9633/VI/2015/Datro tanggal 30 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T – 5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor Heri Setiawan tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Didi Sunardi tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ade Sudrajat tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli)
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Galuh Indraswari, SH tanggal 23 Juni 2015 (sesuai dengan asli)
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Diky Hajril Anshari tanggal 1 Juli 2015 (sesuai dengan asli)
10. Bukti T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hadidi alias Didi, tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ade Rohman alias Dede Bin H. Sutiman (Alm), tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Anang Khu Naefi, tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono, tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T – 14 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/672/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 diperintahkan kepada AKP. H. Rajiman, SH dkk, untuk melakukan penangkapan terhadap Hadidi alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T – 15 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/673/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 diperintahkan kepada AKP. H. Rajiman, SH dkk, untuk melakukan penangkapan terhadap Jainudin alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/674/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 diperintahkan kepada AKP. H. Rajiman, SH dkk, untuk melakukan penangkapan terhadap Anang Khu Naefi alias Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T – 17 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/675/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 diperintahkan kepada AKP. H. Rajiman, SH dkk, untuk melakukan penangkapan terhadap Ade Rohman alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T – 18 : Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli);

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Bukti T – 19 : Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli);
20. Bukti T – 20 : Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Anang Khu Naefi Alias Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 21 : Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Ade Rohman alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli);
22. Bukti T – 22 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/430/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2015 untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 23 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/431/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2015 terhadap Tersangka untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Anang Khu Naefi Alias Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli);
24. Bukti T – 24 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/432/VI /2015/ direskrimum, tanggal 23 Juni 2015 untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli)
25. Bukti T – 25 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/433/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2015 untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Ade Rohman alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli);
26. Bukti T – 26 : Berita Acara Penahanan tanggal 23 Juni 2015 terhadap Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli);
27. Bukti T – 27 : Berita Acara Penahanan tanggal 23 Juni 2015 terhadap Tersangka Anang Khu Naefi Alias Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli);
28. Bukti T – 28 : Berita Acara Penahanan tanggal 23 Juni 2015 terhadap Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli);
29. Bukti T – 29 : Berita Acara Penahanan tanggal 23 Juni 2015 terhadap Tersangka Ade Rohman alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T – 30 : Surat Pernyataan Penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum saat dilakukan BAP terhadap Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darso tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli);

Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darso (sesuai dengan asli);

31. Bukti T – 31 : Surat Pernyataan Penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum saat dilakukan BAP terhadap Tersangka Jainudin Alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli);

Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Jainudin Alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli);

32. Bukti T – 32 : Surat Pernyataan Penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum saat dilakukan BAP terhadap Tersangka Ade Rohman Alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli);

Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Ade Rohman Alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli);

33. Bukti T – 33 : Surat Pernyataan Penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum saat dilakukan BAP terhadap Tersangka Anang Khu Naefi Alias Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli);

Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Anang Khu Naefi Alias Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli);

34. Bukti T – 34 : Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darso (sesuai dengan asli);

35. Bukti T – 35 : Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Jainudin Alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli);

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T – 36 : Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Jainudin Alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli);
37. Bukti T – 37 : Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Ade Rohman Alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli);
38. Bukti T – 38 : Surat Nomor B/5349/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2015, perihal : Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Tersangka atas nama Anang Khu Naefi alias Anang Bin Udin Sugandi kepada keluarga Tersangka (sesuai dengan asli);
39. Bukti T – 39 : Surat Nomor B/5351/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2015, perihal : Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan atas nama Jainudin Alias Udin Bin Supono kepada keluarga Tersangka (sesuai dengan asli);
40. Bukti T – 40 : Surat Nomor B/5352/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2015, perihal : Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan atas nama Hadidi Alias Didi Bin Darsa kepada keluarga Tersangka (sesuai dengan asli) ;
41. Bukti T – 41 : Surat Nomor B/5350/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2015, perihal : Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan atas nama Ade Rohman Alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) kepada keluarga tersangka (sesuai dengan asli) ;
42. Bukti T – 42 : Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/1297/VI/2015/ Ditreskrimum tanggal 22 Juni 2015 diperintahkan kepada AKP H. Rajiman, SH Dkk untuk melakukan penyitaan benda-benda atau surat-surat yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP) yang diduga dilakukan oleh Hadidi Alias Didi Bin Darsa dkk (sesuai dengan asli);
43. Bukti T – 43 : Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2015, AKP. H. Rajiman, SH dkk telah melakukan penyitaan terhadap benda/barang bukti dari Tersangka Hadidi Alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T – 44 : Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2015, AKP. H. Rajiman, SH dkk telah melakukan penyitaan terhadap benda/barang bukti dari Tersangka Hadidi Alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli)
45. Bukti T – 45 : Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Dedeh K, keluarga tersangka atas nama Hadidi Alias Didi Bin Darsa, tanggal 29 Juni 2015 (sesuai dengan asli), dilampiri KTP atas nama Dedeh K dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadidi;
46. Bukti T – 46 : Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Jahemi, keluarga tersangka atas nama Jainudin Alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli), dilampiri KTP atas nama Jainudin dan Jahemi serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supono;
47. Bukti T – 47 : Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Ratna Juwita, keluarga tersangka atas nama Anang Khu Naefi (sesuai dengan asli), dilampiri KTP atas nama Ratna Juwita dan Anang Khu Naefi serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anang Khu Naefi;
48. Bukti T – 48 : Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Maya Martina keluarga tersangka atas nama Ade Rohman (sesuai dengan asli), dilampiri KTP atas nama Maya Martina dan Kutipan Akta Nikah Ade Rohman, SH dan Maya Martina dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ade Rohman, SH;
49. Bukti T – 49 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. SP.Tangguh/ 58/VII/2015/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2015 diperintahkan kepada AKP H. Rajiman, SH untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka Hadidi Alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli);
50. Bukti T – 50 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. SP.Tangguh/ 59/VII/2015/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2015 diperintahkan kepada AKP H. Rajiman, SH untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli) ;
51. Bukti T – 51 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. SP.Tangguh/ 60/VII/2015/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2015 diperintahkan kepada AKP H. Rajiman, SH untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka Ade Rohman Alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli);

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. Bukti T – 52 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. SP.Tangguh/ 61/VII/2015/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2015 diperintahkan kepada AKP H. Rajiman, SH untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka Anang Khu Naefi Bin Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli)
53. Bukti T – 53 : Berita Acara Penangguhan Tahanan tanggal 2 Juli 2015, AKP H.Rajiman, SH telah melakukan penangguhan tahanan terhadap tersangka Hadidi alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli)
54. Bukti T – 54 : Berita Acara Penangguhan Tahanan tanggal 2 Juli 2015, AKP H.Rajiman, SH telah melakukan penangguhan tahanan terhadap tersangka Ade Rohman alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli) ;
55. Bukti T – 55 : Berita Acara Penangguhan Tahanan tanggal 2 Juli 2015, AKP H.Rajiman, SH telah melakukan penangguhan tahanan terhadap tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono (sesuai dengan asli) ;
56. Bukti T – 56 : Berita Acara Penangguhan Tahanan tanggal 2 Juli 2015, AKP H.Rajiman, SH telah melakukan penangguhan tahanan terhadap tersangka Anang Khu Naefi Alias Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli);
57. Bukti T – 57 : Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No. SP.Keluar/474/VII/ 2015/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2015, diperintahkan kepada AKP. H.Rajiman, SH untuk melakukan pengeluaran tahanan atas nama Hadidi Alias Didi Bin Darsa dari Penahanan Rutan Polda Metro Jaya terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah ini (sesuai dengan asli);
58. Bukti T – 58 : Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No. SP.Keluar/472/VII/ 2015/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2015, diperintahkan kepada AKP. H.Rajiman, SH untuk melakukan pengeluaran tahanan atas nama Jainudin Alias Udin Bin Supono dari Penahanan Rutan Polda Metro Jaya terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah ini (sesuai dengan asli);
59. Bukti T – 59 : Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No. SP.Keluar/473/VII/ 2015/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2015, diperintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AKP. H.Rajiman, SH untuk melakukan pengeluaran tahanan atas nama Ade Rohman Alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) dari Penahanan Rutan Polda Metro Jaya terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah ini (sesuai dengan asli);

60. Bukti T – 60 : Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 2 Juli 2015, AKP. H.Rajiman, SH telah melakukan pengeluaran tahanan terhadap Hadidi Alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli)

61. Bukti T – 61 : Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 2 Juli 2015, AKP. H.Rajiman, SH telah melakukan pengeluaran tahanan terhadap Anang Khu Naefi alias Anang Bin Udin Sugandi (sesuai dengan asli) ;

62. Bukti T – 62 : Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 2 Juli 2015, AKP. H.Rajiman, SH telah melakukan pengeluaran tahanan terhadap Jainudin Alias Udin Bin Udin Supono (sesuai dengan asli);

63. Bukti T – 63 : Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 2 Juli 2015, AKP. H.Rajiman, SH telah melakukan pengeluaran tahanan terhadap Ade Rohman alias Dede Bin H. Sutiman (Alm) (sesuai dengan asli);

64. Bukti T – 64 : Penetapan No. 1477/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang persetujuan penyitaan barang-barang dari Hadidi Alias Didi Bin Darsa (sesuai dengan asli);

65. Bukti T – 65 : Surat Pernyataan tidak menuntut kepada pihak siapapun atas nama Tersangka Anang Khu Naefi tanggal 2 Juli 2015 (sesuai dengan asli);

66. Bukti T – 66 : Surat Pernyataan tidak menuntut kepada pihak siapapun atas nama Tersangka Ade Rohman tanggal 2 Juli 2015 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tanggal 31 Juli 2015 dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon dijatuhkan Putusan;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon diatas, Termohon telah mengajukan eksepsi bahwa dalam perkara a quo, Termohon menolak terhadap kuasa hukum Pemohon yang nota bene bukan Advokat dan diberikan kuasa oleh Ketua Yayasan bukan oleh para pihak yang berperkara dalam perkara a quo yang ditetapkan sebagai tersangka, dimana untuk Penasehat Hukum yang akan mendampingi terdakwa harus memenuhi ketentuan dalam undang-undang untuk memberikan bantuan hukum, merujuk pada pasal 1 angka 13 KUHAP menyatakan *Penasehat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum*, sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, *Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini*, dari rumusan pasal tersebut jelas bahwa jika seseorang ingin menjadi Penasehat Hukum sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP haruslah merupakan advokat, sehingga Kuasa Hukum Pemohon patut untuk ditolak dan tidak diterima sebagai kuasa hukum, dalam beracara harus di sumpah sebagai advokat ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Termohon tersebut, Kuasa Pemohon dalam Repliknya tanggal 29 Juli 2015, menolak Eksepsi Termohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan :

- Bahwa Eksepsi dari Termohon yang tertuang dalam halaman 3 jawaban Termohon, untuk para Kuasa Hukum atau Advokat dan tidak ada korelasinya dengan Legal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing Lembaga Perlindungan Konsumen, agar Termohon dapat memahami Hak Gugat Organisasi akan Pemohon uraikan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1 UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*;

- Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen yang sudah memenuhi syarat / berbadan hukum Yayasan dapat menggugat di Pengadilan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UUPK ;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UUPK ayat (2) dan huruf C, menyatakan :
- Ayat (2). Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, *lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat* atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d *diajukan kepada peradilan umum*.
- Huruf c. *"lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya"*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Termohon dan tanggapan Pemohon atas Eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan, bahwa selain Surat Kuasa No. 009/Pra/014/S/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari Lembaga Perlindungan Konsumen "Senopati", di persidangan pada tanggal 27 Juli 2015, Pemohon juga *telah melengkapi dengan Surat Kuasa Khusus* No. 009/001-Pra/S/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015, dari tersangka Jainudin dan tersangka Hadidi kepada 1. Masjknursaga, 2. Agus Supriyatna dan 3. Moch. Ansory dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Senopati dengan Hak Legal Standing untuk

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama *Pemohon*, mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *melawan* Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Termohon), dengan demikian *berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 huruf a dan Pasal 79 KUHP*, karena ketiga orang tersebut diatas telah diberi kuasa oleh tersangka Jainudin dan tersangka Hadidi, maka ketiga orang tersebut telah memiliki /mempunyai kapasitas hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ini, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Termohon tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah di tolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;
2. Menyatakan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki para konsumen/ debitur tidak sah sesuai pasal 183, 184 KUHP;
4. Membayar ganti kerugian materil Karena Pemohon kehilangan sebanyak Rp.16.900.000 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap para Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Para Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 6 Tabloid Mingguan Nasional, 6 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 Radio lokal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon tersebut, dalam jawabannya, Termohon telah menyangkal dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan/ berkenaan dengan masalah inti pokok permohonan Pemohon, yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;
3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para tersangka telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut telah disangkal oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 79 KUHAP, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Praperadilannya terlebih dahulu dan selanjutnya Termohon membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Praperadilannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, dan mengajukan 2 (dua) saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang bernama Saksi Een Syafaat dan saksi Saepul Bahri, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-66 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), berbunyi :

*Hal. 33 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. **Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain **atas kuasa tersangka**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 77, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) berbunyi :

Pasal 77 :

**"Pengadilan Negeri berwenang** untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**;
- b. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.**"

Pasal 79 :

**"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan** diajukan oleh tersangka, keluarga atau **kuasanya** kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan **menyebutkan alasannya**";

Pasal 81 :

**"Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan** atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya";

Pasal 82 Ayat (1) huruf b :

**"Acara Pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :**

- b. dalam memeriksa dan memutus tentang **sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan**, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, **permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan**, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada **benda yang disita yang tidak termasuk alat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang*

Menimbang, bahwa dari Permohonan Praperadilan Pemohon diatas, yang pada pokoknya yaitu tentang *Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon dan penyitaan terhadap barang bukti tidak sesuai Pasal 183, 184 KUHAP (benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian) serta adanya permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan*, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon maupun bukti-bukti dari Termohon yang relevan dengan permasalahan tersebut secara bersamaan dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Pemohon Praperadilan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu Saksi Een Syafaat dan saksi Saepul Bahri, *membuktikan bahwa tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Termohon (Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya) telah melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap diri Pemohon secara tidak sah dan melanggar ketentuan dalam KUHAP (UU Nomor 8 / 1981) dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti secara tidak sah dan melawan hukum;*

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti dari Termohon (*Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya*) yaitu bukti T-2 : Surat Perintah Tugas No. Sprin.Gas/1639/VI/2015/ Ditreskrimum, tanggal 7 Mei 2015 dan Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/2347/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015, *membuktikan bahwa* telah diperintahkan kepada AKP H. Rajiman, SH dkk untuk melaksanakan tugas Kepolisian /Penyelidikan dan Penyidikan tentang perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Hadidi Alias Didi dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, T-19 dan bukti T-14, T-18 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/673/VI/2015/ Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/672/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 22 Juni 2015 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juni 2015 atas nama Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darsa, *membuktikan bahwa* telah diperintahkan kepada AKP. H. Rajiman, SH

*Hal. 35 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk, untuk melakukan penangkapan terhadap Jainudin alias Udin Bin Supono dan terhadap Hadidi alias Didi Bin Darsa, *karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan / pertolongan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 01.00 WIB di Perumahan Telaga Bestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu : adanya Laporan Polisi tanggal 22 Juni 2015 atas nama pelapor saksi Heri Setiawan dan barang bukti 1 unit mobil merk Toyota Avanza No.Pol B1307 NKL (Palsu) ex B 1955 PKP (Asli), dari tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015; dan masing-masing telah dibuat berita acara penangkapannya, sehingga dengan demikian penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Jainudin alias Udin Bin Supono dan Pemohon Hadidi alias Didi Bin Darsa adalah sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 dan 18 KUHP, sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan Pemohon tentang tidak sahnya penangkapan Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-24, T-28 dan bukti T-22, T-26 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/432/VI /2015/ direskrimum, tanggal 23 Juni 2015 dan Berita Acara Penahanan tanggal 23 Juni 2015 terhadap Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/430/VI /2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2015 dan Berita Acara Penahanan tanggal 23 Juni 2015 terhadap Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darsa, *membuktikan bahwa* telah diperintahkan kepada AKP. H. Rajiman, SH dkk, untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono dan terhadap Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darsa *karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan / pertolongan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 01.00 WIB di Perumahan Telaga Bestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu : adanya Laporan Polisi tanggal 22 Juni 2015 atas nama pelapor saksi Heri Setiawan dan barang bukti 1 unit mobil merk Toyota Avanza No.Pol B1307 NKL (Palsu) ex B 1955 PKP (Asli) dan menempatkan para tersangka di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya masing-masing selama 20 hari terhitung sejak mulai tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 dan masing-masing telah dibuat berita acara penahanannya, dan berdasarkan bukti T-39 dan T-40, telah diberitahukan*

36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan atas nama tersangka Jainudin Alias Udin Bin Supono dan tersangka Hadidi Alias Didi Bin Darsa, kepada keluarga masing-masing Tersangka, sehingga dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Jainudin alias Udin Bin Supono dan Pemohon Hadidi alias Didi Bin Darsa adalah sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b KUHP, oleh karena itu permohonan Praperadilan Pemohon tentang tidak sahnya penahanan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-42 dan bukti T-43 : Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/1297/VI/2015/ Ditreskrimum tanggal 22 Juni 2015 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2015, dan Penetapan No. 1477/ Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *membuktikan bahwa* Termohon telah melakukan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap barang-barang bukti yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP) dari Tersangka Hadidi Als Didi dkk berupa :

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK315333, Nomor Mesin : DH48467, Nomor Polisi : B-1307-NKI (Palsu) exs B-1955-PKP (asli);
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 1148696/MJ/2014 tanggal 14 Nopember 2014, peruntukan mobil mini bus merk Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK315333, Nomor Mesin : DH48467, Nomor Polisi : B-1955-PKP, atas nama SINTERIA SITORUS, alamat Cempaka Putih Barat RT. 0/2 Jakarta Pusat;
- 1 (Satu) lembar tanda terima pembayaran SMS Finance, Nomor : A 2099829, tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena penyitaan terhadap barang-barang bukti yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP) dari Tersangka Hadidi Als Didi dkk dan telah mendapat persetujuan

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terhadap penyitaan barang-barang bukti oleh Termohon tersebut diatas adalah sah dan beralasan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Jo Pasal 40 KUHP, sehingga dengan demikian Permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap penangkapan dan atau penahanan terhadap Para Pemohon yaitu Tersangka Jainudin alias Udin Bin Supono dan Tersangka Hadidi alias Didi Bin Darsa telah didasarkan pada Ketentuan Undang-undang (KUHP) dan tidak ada kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan pada mereka, serta penyitaan terhadap barang bukti dari Tersangka Hadidi Als Didi dkk yang dilakukan oleh Termohon (*Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya*) adalah sah dan beralasan menurut hukum, maka terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi nama baik para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Termohon (*Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya*);

### DALAM POKOK PERKARA :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (*Jainudin alias Udin Bin Supono dan Hadidi alias Didi Bin Darsa*);
- Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **4 AGUSTUS 2015** oleh **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 62/Pen.Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Juni 2015, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD RAMADHAN, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tidak dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

**MUHAMMAD RAMADHAN, SH.,MH.**

HAKIM TERSEBUT,

**Dr. H. SUPRAPTO, SH., M.Hum.**

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan No.62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)